



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105.
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 564 /UN30/HK/2019**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang baik (*good governance*), Universitas Bengkulu berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan yang memenuhi kebutuhan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas tersebut perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Bengkulu;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Bengkulu dalam rangka percepatan pemenuhan informasi publik;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/RI/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Bengkulu Tahun 2019

KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana Universitas Bengkulu

Tugas PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan sistem layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
2. Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Menyampaikan laporan pelayanan publik kepada PPID Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu.
5. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tim pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Bengkulu.

Tugas Wakil PPID Pelaksana I sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan legalitas media massa dan organisasi sosial kemasyarakatan.
2. Menerima keberatan dan sengketa informasi publik.
3. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
4. Melakukan survey kepuasan pelayanan publik.
5. Menangani *press release* dan Forum Komunikasi Publik (FKP).
6. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya.
7. Membuat laporan pelaksanaan layanan informasi publik.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas secara periodik.
9. Mewakili pimpinan universitas untuk menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas Wakil PPID Pelaksana II sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
2. Mengkoordinasikan dan menjamin penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pengamanan informasi.
3. Membuat dan mengevaluasi prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.

4. Mengevaluasi dan menetapkan katagori informasi publik.
5. Mengkoordinasikan pendataan dan pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP).
6. Melakukan pemutahiran dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi.
7. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas secara periodik
9. Mewakili pimpinan universitas menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Wewenang PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak diakses oleh publik.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2019

 **REKTOR,**

RIDWAN NURAZI
NIP 196009151989031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 564 /UN30/HK/2019
TANGGAL 4 JANUARI 2019
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN
2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan yang Diangkat
1	Dr. Ir. Sigit Sudjarmiko, M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
2	Alimansyah, S.IP, M.PA.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil PPID Pelaksana I
3	Dr. Yar Johan, S.Pi, M.Si	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil PPID Pelaksana II

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2019



REKTOR,
RIDWAN NURAZI
NIP 196009151989031004